

PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – SE-KABUPATEN SELUMA
2023

Kpt NOMOR 40 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SE-KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2023.
2. Lampiran 3 (Tiga) halaman.